



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 043/KEP.123-DISKIPAS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaian, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaian, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui suatu forum yang berfungsi untuk komunikasi dan koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
- e. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

- KETIGA : Forum Satu Data Sumedang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumedang selaku Pembina Forum Satu Data;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber-sumber dana lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 043/KEP.123 –DISKIPAS/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
SUMEDANG.

SUSUNAN ANGGOTA
FORUM SATU DATA SUMEDANG

I. SUSUNAN ANGGOTA

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang.
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Tim Koordinasi :
- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- b. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten
Sumedang.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Sumedang.
- c. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang.
2. Inspektur Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumedang.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sumedang.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Dinas Sosial, Pembedayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Sumedang.
11. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sumedang.
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Sumedang.
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang.

16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
17. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
18. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
19. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
20. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
21. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
22. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
23. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
26. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
27. Camat se-Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.
28. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
29. Komandan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
30. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;
31. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang;
32. Ketua Pengadilan Agama Sumedang;
33. Ketua KPUD Kabupaten Sumedang;
34. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumedang;
35. Direktur PT. PLN UPJ Sumedang;
36. Direktur PT. Perhutani Sumedang;
37. Direktur PDAM Tirta Meda Sumedang;
38. Direktur Bank Sumedang.

D. Tim Teknis :

- a. Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- c. Anggota :
 1. Kepala Subbagian Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Subbagian Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Subbagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

5. Kepala Subbagian Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Subbagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Subbagian Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Subbagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Subbagian Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
10. Kepala Subbagian Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
11. Kepala Subbagian Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
12. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
13. Kepala Subbagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
14. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.
15. Kepala Subbagian Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
16. Kepala Subbagian Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
17. Kepala Subbagian Program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
18. Kepala Subbagian Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
19. Kepala Subbagian Program pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
20. Kepala Subbagian Program dan keuangan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
21. Kepala Subbagian Program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
22. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
23. Kepala Subbagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

24. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
25. Kepala Subbagian Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
26. Kepala Subbagian Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
27. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
28. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
29. Kepala Subbagian Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
30. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
31. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
32. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
33. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
34. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.
35. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.
36. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
37. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
38. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.
39. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
40. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
41. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
42. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.

43. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
44. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
45. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.
46. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Rancakalon Kabupaten Sumedang.
47. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang.
48. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang.
49. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.
50. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.
51. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.
52. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
53. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
54. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.
55. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina
Menetapkan arah mengenai kebijakan pengelolaan data statistik sektoral.
- B. Penanggungjawab
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral kepada Bupati.
- C. Tim Koordinasi
Tim Koordinasi yang terdiri dari kepala perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Tugas Tim Koordinasi:
 - a. berperan aktif dalam rapat koordinasi rutin antara Tim Koordinasi dengan Tim Teknis Forum Satu Data;
 - b. memberikan masukan dan jalan keluar atas permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Forum Satu Data; dan

- c. menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum Satu Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 2. Tanggung Jawab Tim Koordinasi:
 - a. memberikan persetujuan atas agenda dan jadwal kerja tahunan dan laporan tahunan yang telah dikaji ulang.
 - b. melaporkan seluruh hasil kegiatan dan pencapaian Forum Satu Data kepada Pembina dan Penanggungjawab.

D. Tim Teknis

Setiap anggota Tim Teknis yang berasal dari seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- 1. Tugas Tim Teknis:
 - a. merancang rencana kerja Forum Satu Data dan mengidentifikasi permasalahan.
 - b. menyusun agenda untuk setiap rapat koordinasi rutin Forum Satu Data.
 - c. berperan aktif dalam setiap rapat rutin Forum Satu Data.
 - d. menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum Satu Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL)
 - e. menyusun laporan tentang hasil setiap rapat rutin Forum Satu Data dan laporan tahunan.
 - f. mengelola data masing-masing Perangkat Daerah/Instansi, salah satunya untuk kepentingan Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Tanggung Jawab Tim Teknis:
 - a. menyampaikan rancangan rencana kerja Forum Satu Data kepada Tim Koordinasi untuk dikaji ulang dan disetujui.
 - b. melaporkan seluruh kegiatan kepada tim Koordinasi melalui rapat rutin dan laporan tahunan.
 - c. menyajikan dan memperbaharui data sesuai dengan kewenangan dan urusannya.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR